



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**STUDI KOMPARASI UPAYA PREVENTIF PERILAKU LGBT PADA KELUARGA
PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN HUKUM NEGARA INDONESIA**

Hendri Waluyo Lensa

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

hendri.lensa@gmail.com

Siti Nazla Raihana

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

nazla.raihana@gmail.com

ABSTRACT

Deviant behavior in sexual orientation, known as lesbian, gay, bisexual, and transgender, which is more commonly referred to as LGBT, has had a negative impact on social security in society. This is the result of the globalization of LGBT, and the lack of public knowledge about LGBT, religious, and state norms. This study aims to polarize religious laws and then compare them with state norms and laws on preventive patterns of LGBT behavior. The analysis used in this study is a descriptive-analytical method, namely carefully describing preventive patterns of LGBT behavior which are embodied in one source of Islamic law, namely sunnah and its explanations and state law which is embodied in the Criminal Code (KUHP). Based on the results of this study, it was found that there were differences in preventive patterns of LGBT behavior in the perspective of fiqh sunnah and the perspective of Indonesian state law. Preventive patterns of LGBT behavior from the perspective of fiqh sunnah are more assertive in prohibiting the daily behavior of family members which will stimulate a person's psyche to deviate sexual behavior. As for Indonesian state law, preventive measures are looser and less comprehensive. This study recommends that the Criminal Code law be revised again using the applicable mechanism by taking into account the Islamic religious norms embodied in fiqh sunnah.

Keywords: LGBT; law; norms; sunnah; fiqh; family.

ABSTRAK

Perilaku menyimpang dalam orientasi seks yang dikenal dengan istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender yang lebih sering disebut LGBT sudah memberikan pengaruh negatif bagi

ketenteraman sosial masyarakat. Hal tersebut adalah akibat dari globalisasi LGBT, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang LGBT, norma-norma agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mempolarisasi hukum agama kemudian mengkomparasikannya dengan norma dan hukum negara pada pola-pola upaya preventif perilaku LGBT. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dengan cermat tentang pola-pola preventif perilaku LGBT yang terejawantahkan dalam salah satu sumber hukum Islam yaitu sunnah beserta penjelasannya dan hukum negara yang terjemakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan adanya perbedaan pada pola-pola preventif perilaku LGBT pada perspektif fiqh sunnah dan perspektif hukum negara Indonesia. Pola-pola preventif perilaku LGBT perspektif fiqh sunnah lebih tegas dalam melarang perilaku-perilaku keseharian anggota keluarga yang akan menstimulasi kejiwaan seseorang untuk berperilaku seksual menyimpang. Adapun dalam hukum negara Indonesia upaya preventif lebih longgar dan kurang menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan agar hukum KUHP direvisi kembali menggunakan mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan norma-norma agama Islam yang terejawantahkan dalam fiqh sunnah.

Kata kunci: LGBT; hukum; norma; sunnah; fiqh; keluarga.

A. PENDAHULUAN

Perdebatan legalisasi perilaku LGBT di ranah global antara kebijakan hukum satu negara dengan negara yang lain sangat memberikan dampak yang besar pada hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan negara Qatar yang sangat tegas terhadap perilaku LGBT dan simbol-simbol yang terkait dengan perilaku LGBT dalam ajang sepak bola dunia 2022 Qatar yang mana ia menjadi penyelenggaranya tersebut menimbulkan banyak dari negara-negara yang melegalkan perilaku LGBT seperti Jerman dengan alasan HAM. Seperti yang dilansir CNBC Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022:

“Aksi Jerman di Piala Dunia 2022 menjadi sorotan. Di pertandingan pertama melawan Jepang, 11 starting line up yang bermain kompak melakukan pose menutup mulut sesaat sebelum pertandingan sebagai protes terhadap sikap FIFA dan Qatar yang melarang simbol dukungan LGBTQ di Piala Dunia 2022 di Qatar.”¹

Apa yang dilakukan Timnas Jerman tersebut adalah satu fakta sosial yang menggambarkan sengitnya pertarungan legalisasi perilaku LGBT di ranah global antara institusi resmi satu negara dengan negara yang lain, Nancy Faeser, Menteri Dalam Negeri Jerman harus turun gunung mengkritik kebijakan negara Qatar yang melarang tegas perilaku

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221202155450-33-393313/plot-twist-jerman-di-piala-dunia-kritik-qatar-tapi-minta-gas>. Diakses tanggal 3 Desember 2022.

LGBT dengan menggunakan ban kapten “One Love” yang merupakan simbol kaum LGBT saat Nancy menjadi suporter langsung di Stadion Internasional Khalifa Qatar. CNBC Indonesia melansir kejadian tersebut sebagai berikut:

Saat pertandingan tersebut, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser juga hadir di Stadion Internasional Khalifa. Ia menyita perhatian dengan ban kapten "One Love" sebagai bentuk protes ke Qatar dan FIFA. Uniknya, ia terpantau bercengkrama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pada kesempatan sebelumnya, Faeser juga menyebut larangan ban kapten One Love sebagai 'kesalahan besar' FIFA yang juga atas permintaan Qatar. Asosiasi sepak bola Jerman (DFB) bahkan telah menyeret FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atas kasus tersebut.²

Pelarangan dan pencegahan atas perilaku LGBT sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh negara-negara Islam seperti Qatar. Ada sejumlah negara non-Islam juga yang menerapkan larangan dan pencegahan atas perilaku LGBT dalam ranah global, Singapura adalah salah satu negara non-Islam yang melarang tegas tentang perilaku LGBT. Dalam 7 Section 377A Code Penal of Singapore, disebutkan: *“Any male person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years.”*

Bahkan menurut International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) di bulan Mei 2017, ada 72 negara yang mengkriminalisasi pelaku LGBT. Sebagaimana dilansir oleh International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex.³ Arti Patel yang menulis dalam Global News yang dipublikasikan pada 31 Juli 2017 juga menegaskan hal yang sama ia membuat tulisan yang bertajuk *“72 countries still criminalize LGBT relationships: report.”*⁴

Indonesia adalah salah satu negeri Islam yang menganut asas demokrasi yang juga menetapkan beberapa peraturan yang mengandung kriminalisasi perilaku LGBT bagi para pelakunya dengan ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggali dan kemudian mengkomparasikan ketetapan-ketetapan hukum pemerintah Republik Indonesia tentang larangan dan pencegahan terhadap perilaku

²<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221202155450-33-393313/plot-twist-jerman-di-piala-dunia-kritik-qatar-tapi-minta-gas>. Diakses tanggal 3 Desember 2022.

³<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

⁴<https://globalnews.ca/news/3636260/lgbt-relationships-criminalized>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

LGBT dengan ketetapan Syariat Islam yang tertuang dalam Fiqih Sunnah. Syariat Islam yang datang agar menjadi rahmat bagi alam semesta-pun melarang perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia termasuk perilaku LGBT, salah satu sumber syariat yang mendeskripsikan tentang larangan dan upaya pencegahan secara dini perilaku LGBT adalah syariat yang tertuang dalam Fiqh Sunnah atau hadis-hadis nabi dan pemahamannya menurut metode para sarjana hadis dan fiqh klasik dan kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dengan cermat tentang pola-pola preventif perilaku LGBT yang terejewantahkan dalam salah satu sumber hukum Islam yaitu Sunnah beserta penjelasannya oleh para Fuqaha dan hukum negara yang terjemakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan pemerintah lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi LGBT

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.

a. Pengertian lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis. Adapapun menurut kamus besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa lesbian adalah sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya.⁵ Sementara menurut APA (American Psychiatric Association) menjelaskan bahwa Lesbian merupakan gangguan seksual yang menyimpang dimana wanita tertarik pada wanita lainnya.⁶

Sementara dalam Fiqih Sunnah, Lesbian dikenal dengan istilah As-Sihaq. Penulis Al Hawi Al Kabir Fi Fiqhi Madzhab Al Imam As Syafii, hal, 224 menjelaskan:

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 665.

⁶ <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

فَأَمَّا السَّحَاقُ تَعْرِيفُهُ: وَهُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ. فَهُوَ مَحْظُورٌ كَالزَّانَا، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي حَدِّهِ: لَمَّا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: السَّحَاقُ زِنَا النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ. وَالْوَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ: لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ بَيْنَهُمَا.

Adapun definisi *as-sihaq* adalah seorang wanita menggauli wanita lainnya, hal ini merupakan perkara yang dilarang sebagaimana zina, walaupun berbeda dengan zina pada aspek hukumannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “*as-sihaq* adalah bentuk perzinahan antara sesama wanita.” Dan hukuman yang harus ditimpakan kepada pelakunya adalah *at-ta'zir* bukan *al-had*, karena tidak ada penetrasi pada perilaku di antara kedua wanita tersebut.⁷

b. Pengertian gay/homoseksual

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia perilaku homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.⁸ Adapun menurut APA (American Psychiatric Association) perilaku gay merupakan perilaku menyimpang seksual dimana laki-laki tertarik dengan sesama laki-laki. Gay juga disebut dengan homoseksual.⁹

Referensi Fiqih Sunnah menjelaskan tentang perilaku gay atau homoseksual dengan istilah *liwath*, dalam kitab Al Hawi disebutkan;

الفصل الثاني: في اللواط تعريفه فهو إتيان الذكر الذكر، وهو من أغلظ الفواحش تحريماً، قال الله تعالى: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى قوله: {بل أنتم قوم مسرفون} [الأعراف: ٨٠-٨١]، فجعله من سرف الفواحش، ولذلك عذب الله قوم لوط بالخسف

Pasal ke-2; tentang *liwath* yaitu: seorang laki-laki menggauli laki-laki dan perilaku tersebut adalah salah satu perbuatan keji yang paling berat keharamannya, Allah berfirman: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.”

⁷ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 477.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 407.

⁹ <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

(Al-A'raf; 80-81), maka Allah menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan keji yang sangat melampaui batas, oleh karenanya Allah menimpakan azab kepada kaum Luth dengan membenamkan mereka.¹⁰

c. Pengertian biseksual

Dalam KBBI disebutkan biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun perempuan.¹¹ Adapun menurut APA (American Psychiatric Association) perilaku biseksual merupakan perilaku menyimpang dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria. Dalam Fiqih Sunnah pengertian perilaku biseksual masih dalam kategori perbuatan yang menyimpang karena ada unsur berhubungan seksual dengan sejenis.¹²

d. Pengertian transgender

Menurut APA (American Psychiatric Association) perilaku transgender adalah kegiatan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang wanita yang memiliki sifat maskulin dan merasa seperti laki-laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin.¹³

Dalam buku karya Mahjuddin, yang bertajuk “Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini disebutkan bahwa; “Transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.¹⁴

Adapun dalam referensi Fiqih Sunnah perilaku transgender lebih dikenal dengan istilah “*tagyirul khalq*” atau mengubah ciptaan Allah atau masuk juga dalam katagori “*tasyabbuh an-*

¹⁰ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 407.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), cet. Ke-1, ed. Ke-IV, hlm. 99.

¹² <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

¹³ Ibid.

¹⁴ Mujahidin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 25.

nisa biirijal atau *tasyabbuh ar-rijal binnisa*” atau perilaku laki-laki menyerupai gaya wanita dan wanita menyerupai gaya laki-laki dalam hal tertentu”.

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu anhuma*, dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Beliau berkata, "Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian." ¹⁵

Seperti menindik telinga untuk menggunakan anting bagi laki-laki, hal tersebut merupakan perbuatan *tasyabbuh binnisa* yang tercela dan menyimpang. Ibnu Abidin rahimahullah berkata,

ثَقِبَ الْأُذُنَ لِتَعْلِيقِ الْقُرْطِ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ فَلَا يَحِلُّ لِلذَّكَورِ

"Menindik telinga untuk memakai anting merupakan perhiasan wanita, maka tidak dihalalkan bagi laki-laki."¹⁶

2. Hukum Negara Indonesia dan Upaya Preventif Perilaku LGBT

Upaya-upaya preventif Negara Republik Indonesia hadir dalam bentuk pemberian ketentuan hukuman kepada pelaku pencabulan dengan orang lain sesama jenis yang belum dewasa dalam KUHP.

a) Larangan Negara terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin.

Dalam Pasal 292 KUHP Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa; “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁷

¹⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Al Ma’rifah: Libanon, 2004), hlm. 1479, no. 5885.

¹⁶ Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah: Libanon, t.th), jld. 9, hlm. 602.

¹⁷ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

Apabila dicermati isi pasal 29 KUHP di atas maka yang akan dijatuhi hukuman penjara lima tahun hanya orang yang memenuhi kriteria berikut;

1. Pelaku pencabulan terhadap sesama jenis tersebut adalah orang dewasa
2. Adanya korban pencabulan sesama jenis yang merupakan anak yang belum dewasa. Apabila yang hubungan sesama jenis dilakukan atas dasar suka sama suka diantara orang dewasa maka perbuatan tersebut tidak akan terkena hukuman pidana.

Adapun rincian hukuman dari perbuatan cabul kepada orang lain sesama jenis kelamin pada pasal 292 KUHP di atas terdapat pada Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP dengan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP memuat sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan semula pidana penjara paling lama 5 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun.¹⁸

Berikut rincian pasal 420 ayat 1 RKUHP tentang LGBT.

Pasal 418 ayat 1:

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 418 ayat 2:

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 419:

¹⁸ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20190430-115159-1402.pdf/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak; atau
- c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.¹⁹

Apabila dicermati dengan seksama aturan di atas sebenarnya bukan mengkriminalisasi atau mencegah seseorang berperilaku LGBT, tetapi kriminalisasi pencabulan yang dilakukan kepada sesama jenis. Jadi apabila hubungan sesama jenis dilakukan tanpa adanya pencabulan atau dilakukan suka sama suka maka hal tersebut bukan satu pelanggaran terhadap atauran hukum yang berlaku.

Anggota komisi III DPR, Asrul Sani menjelaskan RKUHP tersebut dengan gamblang bahwa tidak ada larangan LGBT dapat dipidana dalam RKUHP. Asrul Sani mengatakan bahwa; "Yang disebut dengan pasal pidana LGBT itu sebetulnya nggak pas istilahnya. Yang pas itu adalah pasal perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis, "²⁰

- b) Melarang melakukan kegiatan publikasi pornografi secara umum dan pencabulan sesama jenis secara kusus.

Dalam RKUHP pasal 418 ayat 1 poin "c" dijelaskan sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: "yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."²¹

Pemerintah melalui Pasal 17 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan tentang upaya pencegahan terjadinya kerusakan moral termasuk di dalamnya pencabulan sesama jenis kelamin yang disebabkan oleh perilaku penyebaran konten pornografi sebagai

¹⁹ https://bphn.go.id/data/documents/draft_rii_kuhtp_final.pdf/. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

²⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481>. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

²¹ https://bphn.go.id/data/documents/draft_rii_kuhtp_final.pdf/. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

berikut, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”²²

Lebih lanjut dalam pasal 18 dan 19 UU Nomor 44 Tahun 2008 tersebut dijelaskan sebagai berikut, untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.²³

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.²⁴

Dari uraian di muka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan perilaku LGBT diwujudkan dalam dua katagori; yang pertama;

²² <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20190430-115159-1402.pdf/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

²³ Ibid.

²⁴ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20190430-115159-1402.pdf/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

Pembuatan undang-undang pidana tentang perilaku LGBT secara khusus yang masuk dalam katagori kekerasan seksual kepada anak di bawah umur yang berkelamin sama, sebagaimana yang tertuang dalam KUHP pasal 292. Dan yang kedua; yaitu upaya pencegahan melalui *power* atau relasi kuasa pemerintah pusat dan daerah untuk melarang, memutus kegiatan yang berkaitan dengan pornografi yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perilaku LGBT sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 44 tentang Pornografi terkhusus pada pasal 17, 18 dan 19.

3. Upaya Preventif Perilaku LGBT Perspektif Fiqih Sunnah

Upaya preventif atau satu bentuk tindakan pencegahan atas satu hal yang negatif atau yang mengandung unsur yang membahayakan termasuk perilaku menyimpang LGBT adalah inti ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam qaidah fihiyyah yang sangat penting yaitu, “*laa dharara wala dhirar*” artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kaidah di atas sejatinya diadopsi dari hadis nabi riwayat Ibnu Majah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (untuk orang lain)”.²⁵

Allah juga berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.²⁶

Dalam ayat di atas sebagai seorang muslim sangat dilarang keras melakukan perilaku yang dapat membahayakan dirinya pada masa sekarang atau yang akan datang. Setidaknya ada beberapa arahan inti yang dijelaskan oleh referensi Fiqih Sunnah untuk mencegah perilaku LGBT sejak dini pada setiap individu muslim.

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabatul Ma'rif: Riyad, 1406 H), hlm.400, no.2340 dan 2341.

²⁶ QS. Al Baqarah (2): 195.

a) Larangan tegas terhadap perilaku LGBT

Larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin baik itu hubungan sesama laki-laki atau sesama wanita dijelaskan dalam kitab Al Hawi Al Kabir Fi Fiqhi Madzhab Al Imam As Syafii, halaman 224 menjelaskan:

فَأَمَّا السَّحَاقُ تَعْرِيفُهُ: وَهُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ. فَهُوَ مُحْظُورٌ كَالزَّنا، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي حَدِّهِ: لَمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: السَّحَاقُ زِنَا النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ. وَالْوَاجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ: لِعَدَمِ الْإِبْلَاحِ بَيْنَهُمَا.

Adapun definisi *as-sihaq* adalah seorang wanita menggauli wanita lainnya, hal ini merupakan perkara yang dilarang sebagaimana zina, walaupun berbeda dengan zina pada aspek hukumannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ ia bersabda: “*as-sihaq* adalah bentuk perzinahan antara sesama wanita.” Dan hukuman yang harus ditimpakan kepada pelakunya adalah *at-ta'zir* bukan *al-had*, karena tidak ada penetrasi pada perilaku di antara kedua wanita tersebut.²⁷

Larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki dikenal dengan istilah “*liwath*”. dalam kitab Al Hawi disebutkan;

الفصل الثاني: في اللواط تعريفه فهو إتيان الذكر الذكر، وهو من أغلظ الفواحش تحريمًا، قال الله تعالى: ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى قوله: {بل أنتم قوم مسرفون} [الأعراف: ٨٠-٨١]، فجعله من سرف الفواحش، ولذلك عذب الله قوم لوط بالخسف

Pasal Ke-2; tentang *Liwath* yaitu: seorang laki-laki menggauli laki-laki dan perilaku tersebut adalah salah satu perbuatan keji yang paling berat keharamannya, Allah berfirman: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.”

²⁷ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 477.

(Al-A'raf;80-81), maka Allah menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan keji yang sangat melampaui batas, oleh karenanya Allah menimpakan azab kepada kaum Luth dengan membenamkan mereka.²⁸

b) Memberikan hukuman yang mengandung efek jera

Islam memberikan hukuman kepada pelaku LGBT walaupun dilakukan atas keinginan sendiri dan suka sama suka. Hukuman ini dikenal dengan istilah "*ta'zir*". *Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah *ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al- Mawardi: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'."²⁹

Perilaku homoseksual, lesbian dan transgender termasuk dalam ranah perbuatan keji atau kemaksiatan yang mana pelakunya harus bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka atau dari keinginan sendiri dan tanpa adanya sedikitpun unsur paksaan. *Waliyul amri* atau pemerintah dalam hal ini boleh menetapkan hukuman *ta'zir* yang setimpal agar para pelaku jera dari perilakunya tersebut.

c) Larangan melakukan aksi atau perbuatan yang dapat membuat seseorang terpapar perilaku menyimpang LGBT.

Ada banyak larangan yang diterapkan dalam Islam sebagai upaya preventif umatnya berperilaku menyimpang, di antaranya adalah:

1) Larangan laki-laki menyerupai gaya wanita atau sebaliknya

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu anhuma*, dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ :
أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Beliau berkata, "Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian."

²⁸ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 407.

²⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm.1479, no. 5885.

- 2) Larangan laki-laki tinggal dalam satu selimut dengan laki-laki lain.
Nabi *sallallahu'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُفْضِي الْمَرْأَةَ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ

"Lelaki tidak dibolehkan melihat aurat lelaki lain, dan wanita tidak dibolehkan melihat aurat wanita lain. Seorang laki-laki jangan tidur (telanjang) bersama laki-laki lainnya tidur di bawah satu selimut. Begitu juga wanita jangan tidur (telanjang) dengan wanita lainnya di bawah satu selimut."³⁰

- 3) Larangan saling melihat aurat orang lain walaupun sesama jenis.
Diriwayatkan Tirmizi dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya:

قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؛ عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟
قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟
قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا .
قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟
قَالَ : فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ .

“Saya berkata, Wahai Nabi Allah, aurat kita apa yang boleh kita perlihatkan dan apa yang tidak? Beliau berkata: Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budakmu. Saya berkata: “Wahai Rasulullah, jika suatu kaum melihat satu sama lain? Beliau berkata: “Jika anda mampu agar tidak seorang pun dapat melihatnya, maka jangan diperlihatkan." Dia berkata: “Saya bertanya, 'Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kita seorang diri?' Beliau menjawab, “Allah itu lebih berhak manusia malu kepadanya.”³¹ Rasulullah bersabda:

(لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ)

"Lelaki tidak dibolehkan melihat aurat lelaki lain, dan wanita tidak dibolehkan melihat aurat wanita lain."³²

³⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (Dar Thayyibah: Madinah, t.th), no. 338.

³¹ Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Maktabatul Ma'arif: Riyad, t.th), no.2794.

³² Muslim, *Shahih Muslim*, no.338.

- 4) Laki-laki dilarang memakai bentuk dan jenis pakaian perempuan seperti emas dan sutra.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu juga wanita yang memakai pakaian laki-laki”.³³

Rasulullah bersabda:

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ وَحُرِّمَ لِدُّكُورِهَا

Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.³⁴

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا
الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنيةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَأَنْهَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا
فِي الْآخِرَةِ

Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Janganlah kalian mengenakan sutra halus dan sutra kasar, dan janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, janganlah kalian makan dengan piring emas dan perak, karena yang demikian itu bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat.³⁵

D. KESIMPULAN

Upaya preventif perilaku LGBT dalam referensi Fiqih Sunnah lebih tegas dan ketat yang mana dalam Fiqih Sunnah Perilaku LGBT walau dilakukan atas dasar kerelaan hati dan tanpa adanya paksaan maka hal tersebut masih tetap dikategorikan perbuatan menyimpang yang dapat merugikan si pelaku atau pasangannya. Perbuatan LGBT tetap dikenakan hukuman *ta'zir* walau dilakukan atas dasar kesenangan hati. Fiqih Sunnah berupaya melakukan pencegahan

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Maktabatul Ma'arif: Riyad, t.th), no. 4098.

³⁴ An-Nasa'i, *Sunan Nasai*, (Maktabatul Ma'arif: Riyad, t.th), no. 5148.

³⁵ Shahih Bukhari, no.5426.

dengan melarang individu muslim untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merangsang ia menjadi orang yang berperilaku LGBT.

Hukum negara Indonesia memiliki upaya preventif lebih longgar dan kurang menyeluruh, yang dilarang dari perbuatan LGBT hanya apabila dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur (KUHP pasal 292). Hal ini menunjukkan apabila perilaku LGBT dilakukan atas dasar suka sama suka antara dua insan yang dewasa maka itu tidak mendapatkan hukuman. Penelitian ini merekomendasikan agar hukum KUHP direvisi kembali dengan mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan norma-norma agama Islam yang terejawantahkan dalam Fiqih Sunnah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

'Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Vol. II. Beirut: Muassasah al- Risalah, 1968.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi. *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, (Beirut- Libanon:Dar al-Kutub 'Ilmiyah. t.thn.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
— . *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1986.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Vol. VI. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiwahi al-Islami*. Dar al-Fikri, t.thn.